

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI
PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**RICKY OKTADINATA
02012681519015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI
PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**RICKY OKTADINATA
02012681519015**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus
Palembang, 28 juli 2020**

Pembimbing I,



**Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum.
NIP. 196304121990031002**

Pembimbing II,




**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

**Mengetahui:
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr.Hj. Nahrhana,S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui :
Dekan,**



**Dr. Febrian, SH., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA : RICKY OKTADINATA
NIM : 02012681519015
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

1. KARYA TULIS ILMIAH SAYA DALAM BENTUK TESIS INI ADALAH ASLI DAN BELUM PERNAH DIAJUKAN UNTUK MENDAPATKAN GELAR AKADEMIK MAGISTER HUKUM (M.H.), BAIK DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA MAUPUN DI PERGURUAN TINGGI LAIN;
2. KARYA TULIS ILMIAH INI ADALAH MURNI GAGASAN, PEMIKIRAN, RUMUSAN, DAN PENELITIAN SAYA SENDIRI DAN MENDAPAT BIMBINGAN DARI DOSEN PEMBIMBING TESIS;
3. DALAM KARYA TULIS ILMIAH INI TIDAK TERDAPAT KARYA ATAU PENDAPAT YANG TELAH DITULIS ATAU DIPUBLIKASIKAN OLEH ORANG LAIN, KECUALI SECARA TERTULIS DENGAN JELAS DICANTUMKAN SEBAGAI ACUAN DALAM NASKAH DENGAN MENYEBUTKAN NAMA PENULIS DAN JUDUL BUKU/DOKUMEN ASLINYA YANG DICANTUMKAN DALAM CATATAN KAKI (*FOOTNOTE*) DAN DAFTAR PUSTAKA;
4. PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENARNYA. APABILA DI KEMUDIAN HARI TERDAPAT KE-TIDAKBENARAN DALAM PERNYATAAN INI, MAKA SAYA BERSEDIA MENERIMA SANKSI AKADEMIK BERUPA PENCABUTAN GELAR AKADEMIK DAN/ATAU PREDIKAT YANG TELAH SAYA PEROLEH BERDASARKAN KARYA TULIS ILMIAH INI, SERTA SANKSI LAINNYA YANG SESUAI DENGAN NORMA-NORMA YANG BERLAKU.

PALEMBANG, 2020
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,



RICKY OKTADINATA
NIM. 02012681519015

MOTTO :

*“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”*

(Ricky Oktadinata)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Istriku Tersayang |
Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater yang
kubanggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2020

Peneliti

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :
 2. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
 3. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) yang selalu memberikan Motivasi dan Arahan kepada Peneliti;
 6. Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 7. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 8. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;

9. Dosen yang menguji penelitian ini sejak diajukan sebagai proposal sampai dengan diuji dalam ujian tesis.
10. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Latifah, yang telah mengajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu, Ayahku tercinta, Thohirin, dan istriku tersayang, Mita Frand Sisca, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan;
2. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, Arif Rahman Hakim, Muhammad Irfan, semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2015, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, 2020

Peneliti,

Ricky Oktadinata
NIM. 02012681519015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Grand Theory.....	12
2. Midle Range Theory.....	14
3. Applied Theory.....	18
a. Teori Penegakan Hukum Administrasi.....	18
b. Teori Hukum Pembuktian.....	22
G. Definisi Konseptual.....	24
H. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	27
a. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approacch</i>).....	27
b. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>).....	27
c. Pendekatan Histori (<i>Historical Approach</i>).....	28
d. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	28
3. Jenis dan Sumber Bahan Bahan Hukum.....	28
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Teknik AnalisisData.....	32
6. Teknik PengolahanData.....	32
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	34
1. Pengertian Kepala Daerah.....	34
a. Gubernur.....	36
b. Bupati dan Walikota	38
2. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah.....	38
B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum di Indonesia.....	40
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	40
2. Asas-Asas Pemilihan Umum.....	44
3. Jenis Pemilihan Umum di Indonesia.....	46
a. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	47
b. Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif.....	50
c. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	53
C. Pengaturan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia.....	56
1. Sejarah dan Dasar Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	56
2. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	62
a. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	63
b. Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	64
3. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.....	66
a. Komisi Pemilihan Umum.....	66
b. Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	68
c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	70
4. Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	71
D. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.....	74
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	74
2. Pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	79
3. Jenis-Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80
BAB III PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	86
A. Cara Mengidentifikasi Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	86
1. Ruang Lingkup Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah(Pemilihan)	86

2.	Jenis Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan).....	89
3.	Institusi yang berwenang menindaklanjuti dan memtus dugaan Pelanggaran Pemilihan	90
4.	Ruang Lingkup Pelanggaran Administrasi.....	92
B.	Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi terhadap Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.....	101
1.	Instrumen Yuridis dari Lembaga Pengawas Pemilu	101
2.	Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan atas Pelanggaran Tahap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.....	105
C.	Penerapan Sanksi Kepada Pelaku Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	111
1.	Prosedur Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala daerah.....	113
2.	Bentuk-Bentuk Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Sumatera Selatan Tahun.....	117
3.	Sanksi Pelaku Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Sample Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumsel 2018).....	120
a.	Sanksi Peringatan Tertulis.....	125
b.	Sanksi Penurunan Alat Peraga Kampanye.....	128
BAB IV PENUTUP		133
A.	Kesimpulan.....	133
B.	Rekomendasi.....	135
DAFTAR PUSTAKA		137
LAMPIRAN		142

DAFTAR BAGAN

Bagan I	:	Tiga Model Penyelenggaraan Pemilu	47
Bagan II	:	Alur Sejarah Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	59
Bagan III	:	Peserta Pemilihan Kepala Daerah	72
Bagan IV	:	Metode Kampanye	87
Bagan V	:	Perbedaan Masa Kampanye Pemilihan Tahun 2018 dan Tahun 2020.....	89
Bagan VI	:	Alur Penanganan Pelanggaran	116
Bagan VII	:	Alur Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	116

DAFTAR GRAFIK

- Grafik I : Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Berdasarkan Jenis Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018..... 118
- Grafik II : Jumlah Laporan Pelanggaran Administrasi Berdasarkan Jenis Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018..... 119

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Tugas dan Kewenangan Badan/Lembaga yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	142
Tabel II	: Kualifikasi Anggota Penyelenggara Pemilu di Tiga Negara Demokrasi Baru dan Berbasis Kepakaran	145
Tabel III	: Rekapitulasi Temuan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018	147
Tabel IV	: Rekapitulasi Laporan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018	150
Tabel V	: Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.....	157

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bagian dari demokrasi dan merupakan lokomotif untuk menjalankan amanat reformasi dimana kekuasaan rakyat sampai pada memilih Kepala Daerahnya. Akan tetapi pemilihan Kepala Daerah dan marak akan praktek kecurangan dari money politik sampai sengketa perolehan hasil. Sejauh ini fokus sorotan pelanggaran Pemilihan Umum lebih kepada sanksi pidana padahal Pemilihan umum tidak terlepas dari hukum administrasi kemudian sejauh mana peran lembaga penyelenggara khususnya pengawas pemilu untuk menindaklanjuti akan adanya pelanggaran pemilihan umum Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut diperlukan uraian seperti apa penindakan pelanggaran administrasi Pemilihan umum, maka isu hukum yang dibahas pada penelitian ini yaitu 1) bagaimana cara mengidentifikasi pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye pemilihan Kepala Daerah?, 2) bagaimana peran bawaslu provinsi terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye pemilihan Kepala Daerah?, 3) bagaimana penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran Administrasi pada tahapan kampanye pemilihan Kepala Daerah?. Metode Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian normatif, dan sumber data dari data primer dan sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan lapangan, dianalisis secara kuantitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Dari Hasil penelitian ini maka diperoleh kesimpulan. pertama, cara mengidentifikasi pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dapat diketahui dari ruang lingkup bahwa pelanggaran administrasi tersebut meliputi unsur tata cara, prosedur, dan mekanisme administratif yang dibatasi pada perihal kampanye di luar pelanggaran kode etik, pidana, dan sengketa, yang mana dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Temuan Bawaslu Provinsi dari hasil pengawasannya kemudian direkomendasikan dan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dengan penjatuhan sanksi administrasi. Kedua, peran Bawaslu Provinsi terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah adalah membuat rekomendasi hasil kajian laporan/Temuan dugaan pelanggaran administrasi, kemudian direkomendasikan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti. Ketiga, penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumsel tahun 2018, secara prosedural yaitu : temuan/laporan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan apabila terbukti kebenarannya; direkomendasikan/diteruskan ke KPU Provinsi. KPU Provinsi menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis terhadap pelaku.


Kata Kunci: Kampanye, Pelanggaran Administrasi, Pemilihan Kepala Daerah

Pembimbing I,



Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum.
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui:
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

District heads Election and deputies was one of the parts of democracy and a kind of locomotive to implement the reformation mandate in which people come to vote their district heads. However, the election of district heads is rife about cheating practices from money politics to disputes of election result. So far the focus of the election violation is on criminal sanctions even though the general election is inseparable from administrative law and the extent to which the role of the implementing agency, especially election supervisors to follow up on the violation of the general election of the district head and deputy regional head. Based on the explanations above, the acts of violating the administration of the General Election need to be described to explain what the act of violating the administration of the General Election, the legal issues discussed in this study are 1) how can we identify administrative breaches at the stage of the zoning campaign for the district head and deputies?, 2) how did the provincial Election Supervisory Agency (BAWASLU) play role in solving administration breach at the campaign stage for the election of district heads regional heads?, 3) how might a disciplinary action be applied to the administrative breach at the stage of the campaign for regional elections and deputies? This study was a normative research, and data sources were from primary and secondary data, gathered through literature and field studies which were quantitatively analyzed, with deductive deduction drawing techniques. There were three conclusions drawn in this study. First, how to identify administrative violations at the campaign stage Election of Districts Heads Regional Heads can be known from the scope that administrative violations include elements of procedures, procedures, and administrative mechanisms that are limited to campaign matters beyond violations of ethical codes, criminal, and disputes, which is reported to the Provincial Election Supervisory Agency (BAWASLU). Findings from the results of its supervision are then recommended and followed up by the Provincial General Election Commission (KPU) with administrative sanctions imposed. Secondly, the roles of the Provincial Election Supervisory Agency (BAWASLU) in resolving administrative violations at the campaign stage of the Election of Districts Heads Regional Heads were to make recommendations on the results of studies / findings of alleged administrative violations, then they are recommended to the Provincial General Election Commission (KPU) to be followed up. Third, the applications of sanctions to perpetrators of administrative violations at the election stage of the Governor and Governor Prov. South Sumatra in 2018 procedurally were: the findings or reports of violations were submitted to the Provincial Election Supervisory Agency (BAWASLU) and if they are proven true; reports were recommended or forwarded to the Provincial General Election Commission (KPU). The General Election Commission (KPU) followed up with administrative sanctions in the form of written warnings or warnings against perpetrators.

Keywords: campaign, violation of administration, the election of districts head

Pembimbing I,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nathriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu wujud dari demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pengertian Pemilu menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

“Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Salah satu kebijakan politik nasional strategis dari Pemilu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) serentak (bersamaan di seluruh wilayah Indonesia). Bukan hanya mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat agar dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal.¹

Sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia yang menjalankan tugas dan fungsi dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan) ada 3 (tiga) Badan/Lembaga yang berperan penting Tugas dan Wewenang (dapat dilihat pada Tabel I di halaman 142) yakni:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

¹ Bungasan Hutapea, 2015, “*Dinamika Hukum pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4, No. 1, April 2015, ISSN 2089-9009, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, hlm. 2.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)

Sebagai perbandingan Kualifikasi Anggota Penyelenggara Pemilu yang Diatur dalam Undang-undang di Tiga Negara Demokrasi Baru dan Berbasis Kepakaran sebagai dasar untuk melihat penyelenggaraan Pemilu di Luar Indonesia dengan Negara Yaman dan Meksiko yang diambil contoh (dapat dilihat pada Tabel II di halaman 145).

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) serentak merupakan upaya menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik².

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) serentak dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2015 kemudian tahap kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada

² Achmad Arifulloh, “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2015, Semarang : Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang, hlm. 302.

tahun 2017. Selanjutnya, secara bertahap gelombang ketiga pada bulan Juni tahun 2018, berikutnya tahun 2020, tahun 2022, dan tahun 2023 hingga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) serentak nasional pada tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) secara rutin menjadi agenda nasional yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali.³

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) yang dipilih secara demokratis merupakan pranata terpenting bagi masyarakat daerah. Melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan), masyarakat lokal bisa menentukan nasibnya sendiri yang berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah.⁴

Setiap daerah di Indonesia mempunyai kepala daerah yang dipilih secara demokratis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.

Frasa “dipilih secara demokratis” yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengundang tafsir bahwa kepala daerah dapat dipilih secara tidak langsung atau dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal inilah yang menyebabkan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) di Indonesia sering mengalami perubahan dari pemilihan secara

³ Ibid.

⁴ Muhammad Asfar, 2006, *Mendesain Manajemen Pilkada*, Surabaya : Pustaka Eureka, hlm.12.

langsung menjadi pemilihan secara tidak langsung atau mungkin sebaliknya.⁵

Di Indonesia, mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebenarnya diakomodir dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini pada perjalanannya mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.⁶

Dengan melalui proses perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah yang cukup panjang, akhirnya sampai pada satu keputusan, bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat lokal. Hal ini ditandai dengan terbitnya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Penetapan Perppu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-undang pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan). lihat pada Bagan II. (Alur Sejarah Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah hlm.95).

Regulasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) mengalami dua kali perubahan, antara lain :

⁵ Mukthie Fadjar, 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*, Malang : SetaraPress, hlm. 104.

⁶ Lihat : Pertimbangan huruf c Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-undang pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan) -Perubahan I).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-undang pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan) -Perubahan II).

Kembali sebagaimana diketahui kini kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan) -Perubahan I. Selain itu, ketentuan tersebut mengatur bahwa pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana selengkapnya berbunyi :

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 undang-undang Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan)-Perubahan I, Pemilihan Kepala

Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan) diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana selengkapnya berbunyi

- “(1) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
- (3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 23 ayat (1) undang-undang pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan)-Perubahan I, kemudian menentukan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan) dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

Pelanggaran dalam pemilihan Kepala Daerah terbagi menjadi empat, yaitu pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, dan sengketa pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 135 ayat (1) undang-undang pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan), sebagaimana masing-masing berbunyi:

Pasal 134 ayat (1) :

“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”

Pasal 135 ayat (1) :

“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan :

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia.”

Pengertian pelanggaran administrasi didapati pada Pasal 138 Undang-undang pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan) -Perubahan I, berbunyi :

“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.”

Menurut ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan) -Perubahan I, menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Mengenai jadwal kampanye pada ayat (3) berbunyi :

“Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.”

Menurut ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan)-Perubahan I, kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan Terbatas;
- b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
- c. Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
- d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan Alat Peraga;
- f. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik; dan/atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan tahun 2018,

didapati adanya pelanggaran kampanye berupa pemakaian fasilitas mobil dinas dan pembagian sembako bergambar pasangan calon (paslon) DR-GK oleh paslon DR-GK, yang mana didampingi pula oleh rombongan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sembako tersebut diangkut dengan truk dan *pick up* dan dibagikan tidak jauh dari lokasi kampanye. Dugaan penggunaan fasilitas mobil dinas dan pembagian sembako saat kampanye paslon tersebut dibuktikan dengan adanya temuan dari tim advokasi paslon HD-MY dan temuan paslon IH-Y di lapangan tepatnya di Sukamoro, Kabupaten Banyuasin saat kampanye paslon DR-GK pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018. Atas temuan tersebut, baik tim advokasi paslon HD-MY dan paslon IH-Y melaporkan temuan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan (Bawaslu Sumsel) pada hari Minggu, 24 Juni 2018.⁷

Selain kasus pelanggaran kampanye paslon di atas, Bawaslu Sumsel mencatat, selama dua pekan masa kampanye Pilgub Sumsel, sedikitnya sudah ada 10 laporan pelanggaran yang masuk. Tujuh laporan diantaranya merupakan pelanggaran kampanye, seperti pemasangan alat peraga kampanye, mengajak anak saat berkampanye, dan beberapa jenis pelanggaran lainnya. Sedangkan tiga laporan lainnya, yakni perihal ASN yang berfoto bersama pasangan calon serta memberikan tanda nomor pasangan calon.⁸ Hal-hal tersebut di atas adalah salah satu contoh dari banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah dan

⁷ Handi Faruq (Kontributor Sindonews.com), 2018, "Dugaan Pelanggaran Kampanye Paslon DG Dilaporkan ke Bawaslu", dikutip pada laman website : <https://daerah.sindonews.com/read/dugaan-pelanggaran-kampanye-paslon-dodi-giri-dilaporkan-ke-bawaslu/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 08.00 WIB.

⁸ Junaidi (Ketua Bawaslu Sumsel), 2018, "Bawaslu Temukan 10 Pelanggaran Kampanye di Pilgub Sumsel", dikutip pada laman website: <https://daerah.sindonews.com/read/1286187/203/bawaslu-temukan-10-pelanggaran-kampanye-di-pilgub-sumsel-1519906325>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 08.00 WIB

wakil kepala daerah.

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilihan) salah satu tahapan yang rentan pelanggaran adalah tahapan kampanye karena dalam tahapan ini kerap digunakan propaganda dalam menarik minat konstituen untuk memilih salah satu pasangan calon, yang mana tahapan ini juga merupakan tahapan yang dipersiapkan memang untuk menyampaikan visi dan misi pasangan calon. Marak terjadi pelanggaran kampanye di luar jadwal kampanye, pemasangan alat peraga tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan bahkan termasuk adanya *money politic*. Hal ini tentunya perlu diteliti dan dianalisis lebih mendalam terkait sejauh mana penerapan penindakan pelanggaran tersebut berupa penerapan sanksi bagi pasangan calon. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **“Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye pemilihan kepala daerah”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mengidentifikasi pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ?
2. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ?
3. Bagaimana penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan cara mengidentifikasi pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan).
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan).
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain :
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji penyelesaian hukum pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) ;
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat praktis, antara lain :

- a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) pada umumnya;
- b. Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai pedoman untuk senantiasa bersikap imparial dan tegas dalam penyelesaian hukum pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) ;
- c. Bagi partai politik dan pasangan calon, sebagai wawasan politik dan sosiologis (kemasyarakatan) untuk merencanakan dan melaksanakan strategi kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Bagi masyarakat, sebagai wawasan politik dalam menentukan pilihan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang tepat

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam tesis ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap permasalahan mengenai cara mengidentifikasi pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan); peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi terhadap penyelesaiannya; dan penerapan sanksi kepada pelaku.

F. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori⁹ dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Menurut Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, merumuskan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai

⁹ Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Lihat : Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986: UI Press, hlm.53.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2008: Kencana, hlm. 158.

identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).¹¹ Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹²

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,

¹¹ Oeripan Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, 2001 : Griya Media, hlm. 33.

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, 2010 : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Suatu pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) tentunya membutuhkan penindakan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penindakan pelanggaran tersebut merupakan wujud dari penegakan hukum demi menjamin kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan untuk mendukung analisis permasalahan mengenai penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. *Midle Range Theory*

Midle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.¹³ *Midle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan, kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam

¹³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 42.

arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”,¹⁵ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber, sebagaimana dikutip oleh A. Gunawan Setiardja, disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.¹⁶

Teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa dalam hukum publik, kewenangan atau wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip Rusadi Kantaprawira, kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum; kewenangan (wewenang); keadilan; kejujuran; kebijakbestarian; dan kebajikan.¹⁸

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan

¹⁴ M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 1998 : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35.

¹⁵ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya, 1990 : Universitas Airlangga, hlm. 30.

¹⁶ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, 1990: Kanisius, hlm. 52.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, diambil dari laman e-journal.unair.ac.id/ vol 7, No. 5-6, Surabaya, 1997 : Universitas Airlangga, hlm. 1.

¹⁸ Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Yogyakarta, 1998 : Universitas Islam Indonesia, hlm. 37.

dan wewenang.¹⁹ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁰

J.G. Brouwer dan Schilder, sebagaimana dikutip oleh Indroharto, berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat, tidak

¹⁹ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, 2000 : Universitas Parahyangan, hlm. 22.

²⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, 1994 : Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.²¹

F.A.M. Stroink sebagaimana dikutip Abdul Rasyid Thalib, merumuskan bahwa kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sumber kewenangan ini dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.²²

Ketentuan Pasal 23 (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara atribusi menentukan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Oleh karena itu, teori kewenangan akan menunjang analisis rumusan masalah mengenai peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

²¹ *Ibid.*, hlm. 66.

²² Abdul Rasyid Thalib, “*Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Bandung, 2006 : Citra Aditya Bakti, hlm. 219.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.²³ *Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum administrasi dan teori hukum pembuktian.

a. **Teori Penegakan Hukum Administrasi**

Penegakan hukum merupakan suatu hubungan timbal balik yang erat kepada masyarakat dengan kegiatan yang dapat berdiri sendiri. Penegakan hukum mempunyai kecenderungan di masyarakat dikarenakan struktur masyarakatnya. Yang dapat menjadi kendala struktur masyarakat, berupa hambatan-hambatan penegakan hukum yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya dengan seksama. Baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dapat dijalankan.²⁴ Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa pokok dan arti penegakan hukum yaitu suatu tindakan dengan nilai-nilai pada kaidah-kaidah selaku rangkaian nilai proses terakhir demi mewujudkan, mempertahankan dan menjaga kedamaian pergaulan hidup.²⁵

²³ R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 70.

²⁴ Satjipto Rahardjo, "*Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*", Yogyakarta, 2009 : Genta Publishing, hlm. 31.

²⁵ Soejono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta, 2006: Raja Grasindo Persada, hlm. 5.

Indonesia adalah negara hukum, maka dalam suatu tindakan yang dilakukan seseorang harus berdasarkan ketentuan hukum karena fungsi hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia.²⁶ Maka, dalam melakukan penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur agar kepentingan manusia dapat dilindungi, yaitu:²⁷

- 1) Keadilan. Dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda maka hukum bersifat umum untuk mengikat setiap orang dan bersifat sama rata. Dalam penegakan hukum harus menciptakan keadilan kepada para pihak atau masyarakat oleh karena adil menurut masyarakat tertentu belum tentu adil untuk masyarakat lainnya.
- 2) Kemanfaatan. Dengan ditegakannya atau dilaksanakannya hukum di masyarakat berharap mendapatkan manfaatnya. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat berupa rasa aman akan hidupnya, dan jangan sampai masyarakat menjadi resah karena dilaksanakannya penegakan hukum.
- 3) Kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang dalam keadaan tertentu untuk memperoleh perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum kepada masyarakat bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori dari Freidman bergantung pada :²⁸

- 1) Budaya hukum (*legal cultural*). Budaya hukum yaitu berupa opini- opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur

²⁶ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, Yogyakarta, 1986: Liberty, hlm. 130.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 131.

²⁸ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Semarang, 2006: Kencana, hlm. 20.

dan substansi saja.

- 2) Substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya. Meliputi pengadilan serta para hakimnya, kantor-kantor Pengacara serta para Pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan serta para Jaksanya.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:²⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Sarana penegakan hukum administrasi negara menurut Nicolai, bahwa pengawasan

²⁹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta, 1983: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 8

organ pemerintahan dapat melakukan ketaatan berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis serta pengawasan terhadap keputusan yang melaksanakan kewajiban kepada individu, dan menerapkan kewenangan sanksi pemerintahan. Yang dikemukakan oleh Nicolai, sama dengan yang dikemukakan oleh Ten Berge, bahwa penegakan hukum administrasi negara berupa pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan adalah suatu langkah preventif untuk menerapkan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi adalah suatu langkah represif untuk menerapkan kepatuhan.³⁰

Sebagai bentuk upaya preventif maka dilakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang ditujukan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum serta juga untuk mengembalikan dalam situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Sedangkan sebagai bentuk upaya refresif bahwa pengawasan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dari segi pengawasan hukum serta kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara merupakan langkah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya administratif dan peradilan administrasi.³¹

Penggunaan sanksi administrasi dalam hukum administrasi negara merupakan penerapan kewenangan pemerintah yang berasal dari aturan hukum administrasi negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, untuk menentukan norma-norma hukum administrasi negara dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah, dilakukan pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakan norma-norma itu dengan menerapkan sanksi kepada mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi negara

³⁰ Ridwan H.R., "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta, 2011: Raja Grafindo Persada, hlm.294.

³¹ *Ibid.*, hlm. 295.

tersebut.³²

Di bidang urusan pemerintahan telah diatur peraturan-peraturan tersendiri dengan keragaman dan ruang lingkup yang luas, dengan jenis dan macam-macam sanksi dalam rangka penegakan peraturan tersebut. Secara umum dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu:³³

- 1) Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*);
- 2) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
- 3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- 4) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (ijin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya).

b. Teori Hukum Pembuktian

Hakikat pembuktian adalah untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran.³⁴ Secara teoritik dikenal tiga teori tentang pembuktian yaitu :³⁵

- 1) Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*). Teori ini tergantung kepada alat-alat bukti yang sudah disebutkan secara limitatif dalam undang-undang. Hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang maka Hakim mestinya menentukan seseorang bersalah walaupun Hakim berkeyakinan

³² *Ibid.*, hlm. 296.

³³ *Ibid.*, hlm. 303.

³⁴ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta, 2005 : Sinar Grafika, hlm. 229.

³⁵ A. Djoko Sumaryanto, "*Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara*", Jakarta, 2009 : Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 135.

bahwa sebenarnya seseorang tersebut tidak bersalah. Demikian pula sebaliknya apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, maka Hakim harus menyatakan seseorang tersebut tidak bersalah walaupun berdasarkan keyakinannya sebenarnya ia bersalah.

- 2) Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*). Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinannya” belaka tanpa terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging*).
- 3) Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*). Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa berdasarkan teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang, yaitu:³⁶

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; dan
- 2) Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Suatu pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala

³⁶ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding”, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, 2008 : Sinar Grafika. hlm. 279.

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu apabila perbuatan tersebut melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam tahapapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) , agar implementasi penindakan pelanggaran telah berdasarkan kepada kepastian hukum. Teori penegakan hukum administrasi dan teori hukum pembuktian digunakan untuk mendukung analisis permasalahan mengenai cara mengidentifikasi pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.³⁷ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. *One man one votes* yaitu satu orang memiliki hak suara untuk satu kali jenis

³⁷ Soetandyo Wignjosobroto, “*Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah Masalahnya*”, Jakarta, 2002 : Huma, hlm. 26.

pemilihan yang merupakan prinsip dari pemilihan umum di Indonesia

3. Peserta Pemilihan yaitu Partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusung calon Kepala Daerah dan wakilnya dan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.
4. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye, menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu), adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
5. Peserta Kampanye, menurut ketentuan Pasal 1 angka 25 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
6. Alat Peraga Kampanye, menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
7. Bahan Kampanye, menurut ketentuan Pasal 1 angka 29 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye

yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

8. Masa Tenang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 34 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
9. Pelanggaran Administrasi, menurut ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.³⁸

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

³⁸ Sunaryati Hartono, *“Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20”*, Bandung, 1994 : Alumni, hlm.105.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum yang normatif.³⁹ Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴¹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian hukum pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan). Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara Regulasi dan Undang-Undang.⁴²

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

³⁹ Jhony Ibrahim, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”, Malang, 2006: Bayumedia, hlm. 47.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, 2005: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

⁴¹ Johnny Ibrahim, “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, cet III, Malang, 2005 : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93.

Pendekatan Analitis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.⁴³ Pendekatan Analisis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah, konsep-konsep yang terkandung dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini, sehingga mencegah terjadinya perbedaan interpretasi .

c. Pendekatan Histori (*Historical Approach*)

Pendekatan Histori dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipeleajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.⁴⁴ Pendekatan histori ini bertujuan dapat menelaah perkembangan pengaturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁵ Berkaitan dengan penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa kasus fenomena pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018.

3 Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang

⁴³ Jonny Ibrahim, *Op.Cit, hlm.* 256

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit, hlm* 94-95.

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁴⁶ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari/atau berasal dari bahan kepustakaan.⁴⁷ Adapun bahan-bahan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan yang bersifat *autoratif* yang artinya mempunyai otoritas⁴⁸, terutama :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); dan
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan

⁴⁶ P. Joko Subagyo, “*Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*” Cetakan Kelima, Jakarta, 2006 : Rineka Cipta, hlm. 87

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 88.

⁴⁸ Peter Mahmud Mazuki, *Op.Cit.*, hlm. 141.

- 6) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁴⁹ Seperti jurnal, karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵⁰
- d. Bahan-Bahan Non Hukum, Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (Primer, Sekunder, dan Tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum, apabila dipandang perlu. Bahan-bahan Non Hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Sosiologi, Filsafat, Perbankan, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian Non Hukum dan Jurnal-Jurnal Non Hukum Sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian⁵¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang

⁴⁹ Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta, 2003: Penerbit Raja Grafindo Persada hlm. 23.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.52.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 143-144.

dipecahkan.⁵² Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁵³

b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁵⁴ Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan,⁵⁵ dengan teknik wawancara mendalam (*in– depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵⁶ Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui responden yaitu :

- 1) Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan;
dan
- 2) Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan.

⁵² Moh. Nazir, “*Metode Penelitian*”, Jakarta, 2003: Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁵³ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

⁵⁴ Moh. Nazir, “*Metode Penelitian*”, Bogor, 2005: Ghalia Indonesia, hlm. 34.

⁵⁵ Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung, 2010 : Alfabeta, hlm. 138.

⁵⁶ *Ibid.*

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.⁵⁷

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁵⁸

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁵⁹ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penyelesaian hukum pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan). Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁸ Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum) dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Achmad Sulchan, 2017, *Perkara Pidana Pemilihan Umum yang Bernilai Keadilan*, Semarang : Sint Publisng.
- Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Agus Salim dan Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius.
- Bagir Manan, 2004, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", Semarang ,2006: Kencana, hlm. 20.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil, 1995, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan ke-2, Jakarta : Ghalia.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Hendra Budiman, 2017, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet. I, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,

Malang : Bayumedia.

J. Kalah, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika.

Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* , Jakarta : Raja Grafindo Persada.

KPU Provinsi Sumsel, 2018, *Modul Penanganan Pelanggaran dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota*, Palembang : KPU Provinsi Sumsel.

Leo Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Alfabeta.

Miftah Thoha, 1990, *Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi : Suatu Bunga Rampai Bacaan*, Jakarta : Balai Aksara.

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, 2003: Kencana

Moh. Kusnardi dan Ibrahim, Harmaily, 1993, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti.

Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Muhammad Asfar, 2006, *Mendesain Manajemen Pilkada*, Surabaya : Pustaka Eureke

Mukthie Fadjar, 2013, *Pemilu, Perelihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang : Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta.

Ridwan H.R., "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta, 2011: Raja Grafindo Persada

- Rochmat Soemitro, 1991, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung : PT Eresco.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sigit Pamungkas, 2010, *Pemilu Perilaku Pemilih dan Kepartaian*, Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.
- Surbakti Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya : Universitas Airlangga.
- William. N. Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Wiratno, 2013, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Universitas Trisakti.

B. Jurnal

- Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2015, Semarang : Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang.
- Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4, No. 1, April 2015, ISSN 2089-9009, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.
- Muhammad, "Menilik Kesiapan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2014", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 2, No. 6, 2013, Yayasan Perludem Jakarta.

Novianto M. Hartono, "Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014", Jurnal Negara Hukum, Vol. 5, No. 2, November 2014, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

C. Tesis

Sayed Fahrul, "Dinamika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Aceh (Studi Kasus Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018)", Tesis, 2017, FISIP UNPAD.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan bawaslu nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

E. Internet dan Sumber Lainnya

Dr. Iza Rumesten, RS., SH., M.Hum (Dosen Pascasarjana Universitas Sriwijaya), 2020, Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta *Demokrasi The Phenomenon of Single Ticket Candidacy in Democracy Part*, <https://media.neliti.com/media/publications/112574>, diakses pada tanggal 21 Februari 2020, Pukul 23.00 Wib

Dr. Iza Rumesten, RS., SH., M.Hum (Dosen Pascasarjana Universitas Sriwijaya), 2020, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article>, diakses pada tanggal 21 Februari 2020, Pukul 23.20 Wib

Handi Faruq (Kontributor Sindonews.com), 2018, “Dugaan Pelanggaran Kampanye Paslon DG Dilaporkan ke Bawaslu”, dikutip pada laman website: <https://daerah.sindonews.com/read/dugaan-pelanggaran-kampanye-paslon-dodi-giri-dilaporkan-ke-bawaslu/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 08.00 WIB.

Junaidi (Ketua Bawaslu Sumsel), 2018, “Bawaslu Temukan 10 Pelanggaran Kampanye di Pilgub Sumsel”, dikutip pada laman website: <https://daerah.sindonews.com/read/1286187/203/bawaslu-temukan-10-pelanggaran-kampanye-di-pilgub-sumsel-1519906325>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 08.00 WIB.

Tabel I.
Tugas dan Kewenangan Badan/Lembaga yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tugas dan Wewenang Badan/Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada		
1	KPU	<p>a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;</p> <p>b. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;</p> <p>c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;</p> <p>d. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan</p> <p>f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.</p>
2	Bawaslu	<p>a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;</p> <p>b. Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati</p>

	<p>dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;d. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;e. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;i. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; danj. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan
--	---

3	DKPP	<p>Secara Umum:</p> <p>DKPP memiliki <i>tugas dan wewenang</i> untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu</p> <p>Secara Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;b. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;c. Menetapkan Putusan; dand. Menyampaikan Putusan kepada pihak terkait
---	------	---

TABEL II
Kualifikasi Anggota Penyelenggara Pemilu yang Diatur dalam Undang-undang di
Tiga Negara Demokrasi Baru dan Berbasis Kepakaran

	Indonesia	Meksiko	Yaman
Imparsialitas	Ya	Tidak	Ya
Integritas dan sikap adil	Ya	Tidak	Ya
Identitas kewargaan	Ya	Ya, sejak lahir	Ya, sejak lahir
Usia minimal	Tidak ada	30	35
Kualifikasi profesional	Tidak ada	Ijasah	Ijasah perguruan tinggi atau yang ekuivalen
Pengetahuan kepemiluan	Ya	Ya	Kompetensi dan pengalaman yang relevan
Sehat jasmani dan rohani	Ya	Ya	Tidak
Tidak aktif secara politik	Bukan petugas partai	Tidak pernah menjadi ketua partai, baik tingkat nasional maupun cabang. Tidak pernah menjadi kandidat pemilu dalam 5 tahun terakhir.	Harus non-aktif dari afiliasi partai selama menjabat anggota LPP
Terdaftar sebagai pemilih	Ya	Ya	Tidak
Wajib sedang menjabat di posisi lain	Tidak	Tidak	Tidak

	Indonesia	Meksiko	Yaman
Larangan untuk menjabat di posisi lain	Tidak boleh bekerja sebagai pegawai sipil atau pejabat publik	Selama setahun terakhir tidak boleh menjabat sebagai sekretaris negara bagian atau jaksa umum. Tidak boleh menjabat sebagai sekretaris atau ketua di lembaga negara, menjadi Gubernur, atau sekretaris negara.	Tidak
Karakter	Memiliki karakter baik dan tidak pernah menjadi terpidana dalam kasus kriminal apapun	Memiliki karakter baik dan tidak pernah menjadi terpidana dalam kasus kriminal apapun	Harus memiliki karakter dan perilaku baik. Tidak pernah terlibat kasus kriminal yang berkaitan dengan pemilu, atau melanggar kode etik dan menjaga profesionalitas
Domisili dalam negeri	Saat ini	2 tahun terakhir	Tidak ada